



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa penggunaannya perlu penataan secara bijaksana dan berkelanjutan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang berakibat pada pertambahan kebutuhan lahan untuk industri dan perumahan yang tidak diikuti dengan pertambahan areal lahan pertanian pangan akan menjadi potensi ancaman terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga perlu upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai sistem dan proses dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
15. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
16. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi standar kesuburan tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
17. Intensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih meningkatkan seperti penambahan pupuk, pemilihan bibit unggul, saluran air irigasi, pemberantasan hama dengan baik.
18. Ekstensifikasi adalah suatu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
19. Diversifikasi adalah penganeekaragaman komoditi pertanian.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRWP ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
26. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
27. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
28. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
30. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan di bidang pertanian.
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sistem informasi;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II **PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

Bagian Kesatu **Perencanaan**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan pasang surut;
 - c. lahan marginal; dan
 - d. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (duapuluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan perencanaan Kabupaten/Kota.

- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi, identifikasi dan penelitian;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - c. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran; dan
 - c. penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 119.702 Ha (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua hektar).
- (2) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi di:
 - a. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 598 Ha (lima ratus sembilan puluh delapan hektar);
 - b. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 21.859 Ha (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan hektar);
 - c. Kabupaten Banggai Laut seluas paling rendah 10 Ha (sepuluh hektar);
 - d. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 5.180 Ha (lima ribu seratus delapan puluh hektar);
 - e. Kabupaten Morowali Utara seluas paling rendah 5834 Ha (lima ribu delapan ratus tiga puluh empat hektar);
 - f. Kabupaten Poso seluas paling rendah 12.030 Ha (dua belas ribu tiga puluh hektar);
 - g. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 10.600 Ha (sepuluh ribu enam ratus hektar);

- h. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 12.570 Ha (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh hektar);
 - i. Kabupaten Buol seluas paling rendah 5.443 Ha (lima ribu empat ratus empat puluh tiga hektar);
 - j. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 22.740 Ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh hektar);
 - k. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 1.216 Ha (seribu dua ratus enam belas hektar);
 - l. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 20.762 Ha (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua hektar); dan
 - m. Kota Palu seluas paling rendah 859 Ha (delapan ratus lima puluh sembilan hektar).
- (3) Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 146.850 Ha (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh hektar).
- (4) Sebaran Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar);
 - b. Kabupaten Banggai seluas paling rendah 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar);
 - c. Kabupaten Morowali seluas paling rendah 42.000 Ha (empat puluh dua ribu hektar);
 - d. Kabupaten Poso seluas paling rendah 15.500 Ha (lima belas ribu lima ratus hektar);
 - e. Kabupaten Donggala seluas paling rendah 12.500 Ha (dua belas ribu lima ratus hektar);
 - f. Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 17.250 Ha (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh hektar);
 - g. Kabupaten Buol seluas paling rendah 9.200 Ha (sembilan ribu dua ratus hektar);
 - h. Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 17.200 Ha (tujuh belas ribu dua ratus hektar);
 - i. Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 10.500 Ha (sepuluh ribu lima ratus hektar); dan
 - j. Kabupaten Sigi seluas paling rendah 19.000 Ha (sembilan belas ribu hektar).
- (5) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui :
- a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan;
 - b. rapat koordinasi di tingkat Desa;
 - c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan;
 - d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten; dan
 - e. rapat koordinasi di tingkat Provinsi.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam lima 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diintegrasikan ke dalam perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033.

Pasal 8

- (1) Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 7 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRWK/K.
- (2) Dalam hal Kabupaten/Kota belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Lahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah tentang RTRWK/K.

Pasal 9

- (1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. lahan beririgasi;
 - b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan tidak pasang surut (lebak); dan/atau
 - c. lahan tidak beririgasi.
- (2) Penentuan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui optimalisasi lahan.
- (3) Penentuan sebaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. luasan lahan;
 - b. nilai lahan; dan
 - c. produktivitas lahan.

BAB III

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Intensifikasi dan Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui :

- a. intensifikasi lahan pertanian pangan; dan
- b. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 11

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 12

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan terlantar;
 - b. lahan marginal; dan
 - c. tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; atau
 - b. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

- (3) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dan mengakibatkan kerusakan lahan berkewajiban memperbaiki kerusakan lahan tersebut.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan penataan ruang.

Pasal 19

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani berupa :
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - e. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan.

- (2) Pemberian tanda khusus terhadap surat hak kepemilikan tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bappeda dan Instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (3) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam hal:
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Bagian Ketiga Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alihfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan ke keadaan semula.
- (5) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalihfungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialihfungsikan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 25

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan :
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak terjadinya alih fungsi lahan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dengan Bappeda, dan Instansi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Pasal 27

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
- a. memiliki kajian kelayakan strategis;

- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:
- a. bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; atau
 - b. gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh Tim Verifikasi Provinsi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari:
- a. unsur Dinas;
 - b. unsur Bappeda;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang penataan ruang; dan
 - e. unsur Instansi yang membidangi urusan di bidang pertanahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh Tim Penaksir Investasi Infrastruktur.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Dinas dan unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling rendah 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling rendah 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - f. pengendalian.

Pasal 36

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (4) Gubernur melalui Dinas melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam laporan tahunan.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkewajiban mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Instruksi Gubernur.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan penyelesaian atau melakukan penyelesaian tetapi tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Pemotongan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar dan diperuntukkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling rendah memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - dan
 - d. tanah telantar dan subyek haknya.
- (4) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;

- d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 40

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan sampai kecamatan dan/ atau desa.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan:

- a. perlindungan; dan
 - b. pemberdayaan;
- kepada petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 42

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului oleh verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Kompensasi Gagal Panen.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang beranggotakan Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang bencana daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang sumber daya air, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan bidang urusan pertanian dan bencana daerah, serta melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.

- (2) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur melalui Dinas melakukan koordinasi terhadap pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 44

Pemberdayaan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- g. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat berupa:
 - a. biaya intensifikasi;
 - b. biaya ekstensifikasi;
 - c. pembiayaan kegiatan penelitian;
 - d. pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air;
 - e. biaya penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f. biaya kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- g. pembiayaan kegiatan perlindungan Petani;
 - h. pembiayaan kegiatan pemberdayaan petani;
 - i. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Berkelanjutan alih fungsi lahan karena terjadi bencana; dan
 - j. biaya pemberian insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pemberdayaan petani; dan/atau
 - e. pembiayaan.

Pasal 49

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- d. pemberdayaan petani; dan/atau
- e. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 50

- (1) Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
 - a. mengajukan keberatan kepada Pejabat terkait terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat dan (2) adalah kejahatan.

Pasal 53

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

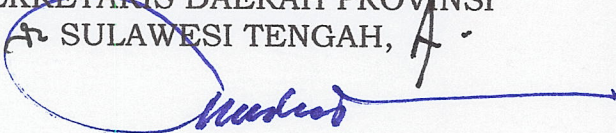
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH, A.



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 71

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah agraris sebagai salah satu penyumbang pangan nasional perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah meningkat rata-rata sebesar 1,94 persen pertahun. Pada satu sisi, peningkatan jumlah penduduk ini membutuhkan persediaan lahan perumahan yang cukup, disisi lain luasan lahan pertanian pangan meskipun di Provinsi Sulawesi Tengah juga terjadi peningkatan khususnya lahan basah sebagai adanya program perluasan lahan pangan (cetak sawah baru), tetapi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan tetap menjadi potensi ancaman yang besar dari waktu ke waktu. Ancaman ini akan terjadi sejalan pula dengan kebutuhan lahan untuk kebutuhan industri di Sulawesi Tengah yang semakin pesat.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan upaya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah terbit beberapa Peraturan Perundang-undangan Pusat yang menjadi landasan hukum dari upaya perlindungan dimaksud. Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan, yang telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan di bawahnya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288); dan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang mendelegasikan untuk dibentuk dengan Peraturan Daerah, namun masih membutuhkan kebijakan daerah berupa norma hukum yang operasional agar Peraturan Perundang-undangan di atas dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah Dinas, Bappeda dan Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi vertikal di daerah yang membidangi urusan di bidang pertanahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "optimalisasi lahan" adalah mengoptimalkan sesuatu lahan untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesuburan tanah” adalah upaya berupa peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit” adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit dengan penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, termasuk di dalamnya dengan melakukan pola tanam serempak, dan penggunaan metode lain yang tepat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Proteksi” adalah perlindungan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.